

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**IYASMA ROHANITA**

**NPM :2010011311026**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh*

*Gelar Sarjana Strata (Satu)*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL TERHADAP**  
**KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI**  
**PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Oleh

Nama: Iyasma Rohanita

NPM: 2010011311026


Tim Penguji

Ketua




(Yeasy Darmayanti, S.E., M.Si., Ak.CA., Ph.D)

Sekretaris



(Novia Rahmawati, S.E., M.Si., AK)

Anggota




(Drs. Meihendri M.Si., AK., CA)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Pada Tanggal 08 Agustus 2024

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bung Hatta

Dekan



(Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si)

**JUDUL SKRIPSI**

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI  
PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Oleh :

Nama: Iyasma Rohanita


NPM: 2010011311026

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 08 Agustus 2024

Menyetujui

Pembimbing



(Yeasy Darmayanti, S.E., M.Si., Ak.CA., Ph.D)

Ketua Program Studi



(Neva Novianti S.E., M.Acc)

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Iyasma Rohanita

NPM : 2010011311026

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, Agustus 2024

Iyasma Rohanita  
(2010011311026)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniannya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Skripsi ini berjudul “PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI”. Skripsi ini disajikan sebagai bentuk persyaratan untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun material. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak hingganya kepada:

1. Ibu Prof. Diana Kartika. Selaku Rektor Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Herawati, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Wakil Dekan Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Neva Novianti, S.E., M.Acc. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Yeasy Darmayanti, S.E., M.Si., Ak., Ca., Ph. D. Selaku pembimbing yang telah rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan, saran, motivasi dan kritikan yang membangun serta sabar dalam membimbing dan menghadapi kesalahan yang penulis lakukan.

6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pembelajaran ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan para karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta yang telah memberikan kelancaran administrasi dan proses dalam pembuatan skripsi ini.
7. Secara khusus penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kedua orang tua yang tanpa mereka mungkin penulis tidak bisa sampai dititik ini, terima kasih telah memberikan doa maupun dukungan baik dari segi moril maupun material serta terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Kepada abang, kakak dan adik-adik tersayang (Ikrom, Hamni, Fikrul, Tona, Tari, Iban) yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terkhusus kepada kakak ku Hamni yang sudah membantu secara fisik dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada saudara Sul Addi yang telah berkenan memberikan semangat dan selalu mendukung dari awal perkuliahan sampai saat ini.
10. Kepada teman-teman pejuang S. Akun (Indri, Fika, Ferli) terima kasih selama 4 tahun ini telah memberikan warna dalam perkuliahan ini, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini, semoga kedepannya kita sukses bersama.
11. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan bekerja keras sejauh ini walaupun banyak rintangan yang telah dilalui sehingga sampai di titik ini.
12. Terima kasih kepada bestie dari Tk Amah dan Lida yang telah mendukung, memberikan semangat serta menghibur disaat penulis merasa jenuh.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril maupun material.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki dan ketahui, sehingga terdapat kekurangan baik dari segi bahasa ataupun

penyusunan ditiap kalimatnya. Oleh karena itu penulis berharap dengan kerendahan hati kritik dan saran yang bersifat membangun, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis.

Padang, Agustus 2024

(Iyasma Rohanita)

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN  
SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Iyasma Rohanita<sup>1</sup>, Yeasy Darmayanti<sup>2</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia

E-mail: [iyasmrohanita20@gmail.com](mailto:iyasmrohanita20@gmail.com), [yeasydarmayanti@bunghatta.ac.id](mailto:yeasydarmayanti@bunghatta.ac.id)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan teknik random sampling atau secara acak kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Padang. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dan juga disebarakan menggunakan *Google Form* melalui media sosial WhatsApp. Rumus slovin digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini, dan mendapatkan 100 responden. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor: sanksi pajak mampu memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; akan tetapi sanksi pajak tidak mampu memoderasi kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Pajak, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.



**THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, MORAL OBLIGATION ON  
MOTOR VEHICLE TAX COMPLIENCE WITH TAX SANCTIONS AS A  
MODERATING VARIABLE**

Iyasma Rohanita<sup>1</sup>, Yeasy Darmayanti<sup>2</sup>  
Accounting Department, Faculty of Economics and Business,  
Bung Hatta University, Padang, Indonesia  
E-mail: [iyasmarahanita20@gmail.com](mailto:iyasmarahanita20@gmail.com), [yeasydarmayanti@bunghatta.ac.id](mailto:yeasydarmayanti@bunghatta.ac.id)

**ABSTRACT**

*The aim of this research is to determine the effect of tax knowledge, moral obligation with tax sanctions as a moderator on motor vehicle taxpayer compliance. This research user primary data distributed using random sampling techniques to motor vehicle taxpayer in Padang City. The distribution of the questionnaire was carried out directly and for efficiency it was also distributed using Google Form via WhatsApp social media. To determine the number of questionnaires distributed. The Slovin formula was used and produced 100 target respondents. BY using SPSS version 23. Research results showed that tax knowledge have a positive effect on taxpayer compliance; moral obligation have a positive effect on taxpayer compliance; tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance; tax sanctions are able to moderate tax knowledge towards taxpayer compliance; however, tax sanctions are unable to moderate moral obligation towards taxpayer compliance.*

**Keyword:** *Tax Knowledge, Moral Obligation, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	12
1.1 Latar Belakang Masalah .....	12
1.2 Rumusan Masalah .....	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	19
1.5 Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	11
2.1 Teori Atribusi .....	11
2.2 Perundangan yang Mengatur tentang Pajak Daerah.....	12
2.2.1 Definisi Pajak Daerah .....	13
2.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor .....	14
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak .....	15
2.4 Pengetahuan Pajak.....	15
2.5 Kewajiban Moral.....	16
2.6 Sanksi Pajak .....	17
2.7 Pengembangan Hipotesis .....	18
2.7.1 Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
2.7.2 Kewajiban Moral dan Kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor ...	19
2.7.3 Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	20
2.7.4 Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi.....	22
2.7.5 Kewajiban Moral dan Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi.....	23

2.8	Kerangka Konseptual .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>25</b>
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian .....	25
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	26
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian .....	27
3.3.1	Variabel Dependen (Variabel terikat) .....	27
3.3.2	Variabel Independen ( Variabel Bebas) .....	28
3.3.3	Variabel Moderasi.....	29
3.4	Teknik Pengujian Data .....	30
3.4.1	Statistik Deskriptif .....	31
3.4.2	Uji Kualitas Data.....	31
3.4.3	Uji Asumsi Klasik.....	32
3.4.4	Pengujian Hipotesis.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>36</b>
4.1	Prosedur Pengumpulan Data .....	36
4.2	Gambaran Umum Responden.....	37
4.3	Statistik Deskriptif.....	38
4.4	Uji Kualitas Data .....	39
4.4.1	Uji Validitas .....	39
4.4.2	Uji Reliabilitas .....	41
4.5	Uji Asumsi Klasik .....	42
4.5.1	Uji Normalitas.....	42
4.5.2	Uji Multikolinearitas.....	43
4.6	Pengujian Hipotesis .....	45
4.6.1	Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.....	46
4.6.2	Pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.....	47
4.6.3	Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.....	48
4.6.4	Sanksi pajak memperkuat hubungan pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.....	49

4.6.5 Sanksi pajak memperkuat hubungan kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak.....	51
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	54
5.3 Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	24
---------------------------------------	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Realisasi dan Target PKB di Kota Padang.....	15
Tabel 4. 1 Ringkasan Penyebaran, Penerimaan dan Pengembalian Kuesioner .....	36
Tabel 4. 2 Gambaran Umum Responden .....	37
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif .....	38
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas.....	40
Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Factor Loading.....	41
Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Reliabilitas .....	42
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas .....	43
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas.....	43
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	44
Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Hipotesis .....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana pembiayaan masih menjadi permasalahan dalam pembangunan nasional. Sehingga dana yang diperlukan seiring bertambahnya pembangunan tersebut semakin meningkat (Dewi et al., 2022). Seperti yang diketahui sumber penerimaan terbesar suatu negara, khususnya Indonesia yang dijadikan sebagai sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah berasal dari pajak. Pada masa krisis global banyak negara yang menjadikan pajak sebagai instrumen ekonomi yang memberikan kehidupan bagi berlangsungnya pembangunan yang berkesinambungan (Wijayanti & Sukartha, 2018). Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak merupakan salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan negara untuk pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan instrumen pemerintah yang berperan dalam sistem perekonomian karena dapat diketahui penerimaan terbesar negara adalah berasal dari sektor pajak. Melalui pajak pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian (Yustina et al., 2020). Sumber penerimaan negara yang paling besar adalah berasal dari sektor pajak, menurut

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa mayoritas pendapatan negara pada tahun 2023 berasal dari penerimaan pajak yaitu sebesar 108,8%. Sedangkan jumlah penerimaan pajak daerah di Sumatera Barat mencapai 75,04% dimana pajak daerah menjadi sektor yang memberikan peran dalam Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat. Hal ini dapat di indikasikan bahwa pajak sangat berperan penting terhadap penerimaan negara maupun daerah.

Kontribusi pajak yang besar tidak hanya bagi negara namun juga bagi daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah menjadi andalan bagi sumber pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak daerah merupakan iuran wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan sifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Latrini & Gayatri, 2018). Salah satu sumber pendapatan daerah adalah berasal dari pajak kendaraan bermotor. Dimana pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam mendanai pembangunan daerah. Dana yang digunakan dalam pembangunan daerah di setiap Kabupaten atau Kota salah satunya berasal dari dana yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor, sehingga hal tersebut membuat pemerintah daerah harus mengoptimalkan pemungutan pajak ini (Adi Hartopo et al., 2020). Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bahwa terdapat 5 jenis pajak daerah, salah satunya pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor atau biasa disebut PKB



merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan dalam melakukan pemungutan terhadap pajak kendaraannya sendiri dengan tujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak (Aswati et al., 2018).

Pada saat ini dapat dilihat bahwa jumlah pengguna kendaraan bermotor semakin meningkat dari tahun ke tahun hal ini disebabkan karena tingkat populasi yang semakin bertambah, transportasi yang sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat, ditambah lagi dengan gaya hidup masyarakat yang lebih mengutamakan gengsi (Wijayanti & Sukartha, 2018). Dengan meningkatnya jumlah kendaraan tingkat kepatuhan pajak diharapkan meningkat akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan kontribusi yang sebenarnya.

Kepatuhan wajib pajak masih menjadi kendala yang menghambat pemasukan negara. Hal ini disebabkan karena wajib pajak tidak menikmati langsung atas pajak yang mereka bayar (Putri & Nawangsasi, 2020). Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya perlu di tingkatkan demi terciptanya target yang di inginkan. Kepatuhan wajib pajak akan sangat mempengaruhi penerimaan negara dari sektor perpajakan (Lauwrenza & Agustiniingsih, 2023; Wardani & Rumiyatun, 2017) dimana jika penerimaan pajak dapat memenuhi target maka pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan pembangunan dan sarana publik yang nantinya dapat digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Pada saat ini kepatuhan wajib pajak di Sumatera Barat khususnya Kota

Padang masih menjadi permasalahan yang cukup penting. Dilihat dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Padang seperti berikut:

**Tabel 1. 1 Realisasi dan Target PKB di Kota Padang**

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Capaian (%)
2019	334.185.142.800	305.927.859.000	109
2020	280.148.820.850	294.905.826.000	95
2021	299.864.592.900	276.494.832.000	108
2022	298.845.411.150	306.942.519.100	97
2023	463.145.522.950	485.465.347.800	95

*Sumber: Samsat Kota Padang*

Dilihat pada tabel di atas ada beberapa permasalahan yang ditemukan: 1) Perbandingan antara capaian dan target tahun 2019 dan 2021 memperlihatkan capaian melebihi target. 2) untuk tahun 2020 dan 2022 capaian relatif lebih rendah dari target. 3) Pada tahun 2023 capaian juga relatif lebih rendah dari target. Dimana hal ini menggambarkan masih terdapat 5% atau sebanyak 22.319.824.850 rupiah pajak kendaraan yang belum terealisasi dimana jika nilai tersebut dapat direalisasikan masih bisa digunakan untuk meningkatkan pembangunan di Kota Padang. Hal ini juga didukung dari berita yang diperoleh dari media online yang menyatakan bahwa pada saat terjadinya operasi zebra singgalang di Kota Padang terdapat 950 kendaraan bermotor mayoritas kendaraan tersebut adalah pajak kendaraan mati (SumbarKita.go.id) . Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran kewajibannya dan terdapat kecenderungan pemerintah merendahkan target penerimaan dalam upaya menstabilkan capaian target.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak. Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh tentunya harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kewajibannya (Saputri & Ela, 2019). Dimana pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku yang diperoleh melalui pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan (Putra, 2020). Pengetahuan wajib pajak juga dapat diartikan sebagai informasi yang dimiliki oleh wajib pajak terkait dengan tata cara dan ketentuan perpajakan (Karlina & Hamdi, 2020). Semakin bertambahnya tingkat pengetahuan seseorang maka wajib pajak akan mengetahui tentang fungsi dan akibat apabila tidak patuh pada aturan yang berlaku. Sehingga wajib pajak akan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ghesiyah, 2021; Permata & Zahroh, 2022). Kualitas pengetahuan pajak yang baik akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Ningsih et al., 2023).

Selain pengetahuan pajak kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kewajiban moral seorang wajib pajak. Pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi suatu kewajiban bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor, ini menjadi salah satu kewajiban moral bagi mereka untuk memenuhi setiap kewajibannya. Kewajiban moral merupakan sikap yang dimiliki seorang individu seperti etika, prinsip hidup dan perasaan bersalah. Dalam hal ini dengan menjalankan

kewajiban perpajakan yang dilakukan secara sukarela dan benar sesuai aturan, dimana belum tentu orang lain dapat melakukan hal yang sama karena setiap orang pasti memiliki sikap yang berbeda, jika seorang wajib pajak memiliki kesadaran dan diiringi dengan etika yang baik maka akan diikuti dengan kepatuhan perpajakan yang baik pula (Ruky et al., 2018). Ikatan antara wajib pajak dan negara merupakan inti dari moral pajak individu dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Lailiyah & Andriani, 2023).

Selain kewajiban moral sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak adalah kondisi dimana wajib pajak kemungkinan mempunyai masalah dalam melaksanakan perpajakannya (Lailiyah & Andriani, 2023). Sanksi perpajakan terjadi karena pelanggaran terhadap kepatuhan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan (As'ari, 2018). Pada penelitian ini sanksi pajak menjadi variabel yang memoderasi antara pengetahuan pajak, kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan Yanti et al., (2021) & Hidayatulloh et al., (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak, kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Lailiyah & Andriani, (2023) yang meneliti pengaruh pengetahuan pajak, kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya tidak dapat menemukan sanksi pajak mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak, kewajiban moral

dengan kepatuhan wajib pajak. peneliti melakukan pengujian kembali penelitian Lailiyah & Andriani, (2023) menggunakan lokasi dan objek yang berbeda yaitu penelitian ini dilakukan di Kota Padang dengan objek pajak kendaraan bermotor sedangkan pada penelitian Lailiyah & Andriani, (2023) adalah wajib pajak orang pribadi dengan lokasi penelitian di Jawa Timur. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik meneliti permasalahan terkait penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kewajiban Moral, terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang ?
2. Apakah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang ?
4. Apakah sanksi pajak memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang ?
5. Apakah sanksi pajak memperkuat hubungan antara kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan dikemukakannya rumusan masalah yang akan diteliti, maka diperoleh tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.
2. Untuk menguji dan menganalisis kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.
3. Untuk menguji dan menganalisis sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.
4. Untuk menguji dan menganalisis sanksi pajak memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.
5. Untuk menguji dan menganalisis sanksi pajak memperkuat hubungan antara kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi penelitian dimasa yang akan datang terkait topik pengaruh pengetahuan pajak, kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

## 2. Bagi Praktisi

Sebagai kontribusi dalam hal usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, kewajiban moral dan sanksi perpajakan.

## 3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian sidang program studi sarjana (S1) “Akuntansi” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh pengetahuan pajak, kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Peneliti membagi sistem penulisan ke dalam kategori berikut berdasarkan sistematika keseluruhan studi ini:

**Bab 1 Pendahuluan:** Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teori:** Bab ini memberikan informasi mengenai teori yang menjadi dasar penelitian dan menjabarkan hasil penelitian sebelumnya yang akan dikembangkan menjadi kerangka pemikiran dan menemukan hipotesis penelitian.

**Bab III Metode Penelitian:** Bab ini menjelaskan objek penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, definisi variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta pengumpulan data.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan:** bab ini berisikan tentang deskripsi dari objek yang diteliti, analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian.

**Bab V Kesimpulan dan Saran:** berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, keterbatasan dan saran yang diberikan penulis terkait hasil analisis.